



PPAS

TAHUN ANGGARAN 2026

**TIM ANGGARAN PEMERINTAH
DAERAH
PROVINSI JAMBI
TAHUN 2025**

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAMBI

NOMOR : 11 /NK/HKM/2025
NOMOR : 11 /NK/ DPRD /2025

TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Jabatan : Gubernur Jambi
Alamat Kantor : Jalan Jend. A.Yani No. 1 Telanaipura Kota Jambi
bertindak selaku dan atas nama pemerintah Provinsi Jambi
2. a. Nama : M. HAFIZ
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Jambi
Alamat Kantor : Jalan Jend. A.Yani No. 2 Telanaipura Kota Jambi
b. Nama : Ir.H. IVAN WIRATA,ST,MM,MT
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi
Alamat Kantor : Jalan Jend. A.Yani No. 2 Telanaipura Kota Jambi
c. Nama : SAMSUL RIDUAN, ST
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi
Alamat Kantor : Jalan Jend. A.Yani No. 2 Telanaipura Kota Jambi
d. Nama : Dr. FAIZAL RIZA, ST,MM
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi
Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama/ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun *Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)* yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA .2026.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah daerah tentang Kebijakan Umum APBD TA.2026 Para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan

pembiayaan daerah TA. 2026, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintah dan Program/ Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah TA. 2026.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2026 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

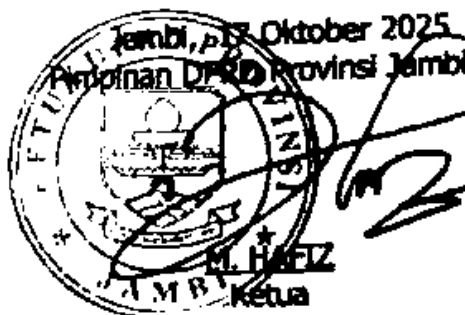
Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

JERNUR JAMBI

METERAI
PENGESAHAN

AS18AFOX364155618

Dr. H. AL HARIS, S.Sos, MH



Dr. H. IVAN WIRATA, ST, MM, MT
Wakil Ketua

SAMSUL RIDUAN, ST
Wakil Ketua

Dr. FAIZAL RIZA, ST, MH
Wakil Ketua

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penyusunan	2
1.3 Dasar Hukum.....	3
BAB II RENCANA PENERIMAAN DAERAH	4
BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH.....	6
BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN ..	8
4.1 Plafon Anggaran Sementara Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	8
4.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga .	8
BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH	10
5.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	10
5.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	10
BAB VI PENUTUP	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai proses awal dalam penyusunan dokumen APBD, penyusunan **dokumen PPAS** merupakan tahapan penting karena secara substansi, **dokumen PPAS** Tahun Anggaran 2026 memuat program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah.

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Dalam rangka proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Pemerintah Daerah menyusun Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang telah sepakati sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pada dasarnya Rancangan PPAS mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang akan dicapai, termasuk program prioritas Perangkat Daerah beserta gambaran atas pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah. Adapun Rancangan PPAS Tahun 2026 sebelum disepakati oleh Gubernur dan Pimpinan DPRD harus dilakukan pembahasan bersama

antara DPRD dengan TAPD beserta Perangkat Daerah terkait, yang kemudian berdasarkan kesepakatan tersebut digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2026.

Bertitik tolak dari hal tersebut, maka penyusunan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2026 harus disusun berdasarkan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

1.2 Tujuan Penyusunan

Maksud dan tujuan Penyusunan Rancangan PPAS Tahun 2026 adalah

1. PPAS merupakan dokumen penjabaran dari Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2026.
2. PPAS Sebagai pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
3. Sebagai dokumen acuan bagi setiap Perangkat Daerah dalam menentukan batas maksimal anggaran dalam menentukan alokasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
4. Sebagai pedoman atau acuan dalam menentukan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2026.
5. Rancangan PPAS Tahun 2026 ini juga menjadi acuan dalam menentukan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Tahun Anggaran 2026 bagi Pemerintah Provinsi Jambi berdasarkan kondisi ekonomi makro pada tahun perencanaan.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum yang dijadikan landasan dalam penyusunan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara.
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya.
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

BAB II

RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Selaras dengan arah rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan berdasarkan proyeksi potensi sumber-sumber pendapatan, maka rencana Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2026 diperkirakan sejumlah Rp3.718.625.320.669,00,- jumlah tersebut lebih rendah dari target tahun 2025 yang ditetapkan dalam APBD Murni sejumlah Rp4.575.870.566.874,- atau berkurang sejumlah Rp857.245.246.205,00 atau menurun sebesar 18,73 persen. Penurunan target pendapatan tersebut lebih disebabkan oleh penurunan target Pendapatan Asli Daerah dan Trasfer pemerintah pusat serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Berdasarkan rencana penerimaan pendapatan tersebut, maka rencana **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** Tahun 2026 ditargetkan sejumlah Rp1.905.880.805.669,00 atau berkurang sebesar Rp.168.623.058.997,00 dari target Murni Tahun Anggaran 2025 sejumlah Rp2.074.503.864.666,-. **Pendapatan Dana Transfer** Tahun 2026 ditargetkan sejumlah Rp1.804.849.515.000,00 atau berkurang Rp680.173.800.000,00 dari target murni tahun 2025 sejumlah Rp2.485.023.315.000,- dan **Lain-lain pendapatan daerah yang sah** ditargetkan sejumlah Rp7.895.000.000,00 atau berkurang Rp.8.448.387.208,00 dari Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan sejumlah Rp.16.343.387.208,00 penurunan ini salah satunya bersumber dari hibah luar negeri yang diterus hibahkan untuk program BioCF ISFL.

Tabel 2.1
Target Pendapatan dan Penerimaan Daerah T. A 2026

U R A I A N	RAPBD 2026		BERTAMBAH / BERKURANG	%
	MURNI 2025	MURNI 2026		
1	2	3	4	5
PENDAPATAN DAERAH	4.575.870.566.874,00	3.718.625.320.669,00	(857.245.246.205,00)	(18,73)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.074.503.864.666,00	1.905.880.805.669,00	(168.623.058.997,00)	(8,13)
Pendapatan Pajak Daerah	1.707.181.456.300,00	1.589.850.052.081,00	(117.331.404.219,00)	(6,87)
Retribusi Daerah	206.117.628.465,00	196.822.839.022,00	(9.294.789.443,00)	(4,51)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	125.359.863.220,00	96.038.494.824,00	(29.321.368.396,00)	(23,39)
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	35.844.916.681,00	23.169.419.742,00	(12.675.496.939,00)	(35,36)
PENDAPATAN TRANSFER	2.485.023.315.000,00	1.804.849.515.000,00	(680.173.800.000,00)	(27,37)
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	2.485.023.315.000,00	1.804.849.515.000,00	(680.173.800.000,00)	(27,37)
DBH Pajak / Bukan Pajak	468.956.085.000,00	167.836.126.000,00	(301.119.959.000,00)	(64,21)
Dana Alokasi Umum	1.418.765.691.000,00	1.120.526.970.000,00	(298.238.721.000,00)	(21,02)
Dana Alokasi Khusus Fisik	114.830.394.000,00	15.445.200.000,00	(99.385.194.000,00)	(86,55)
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	482.471.145.000,00	501.041.219.000,00	18.570.074.000,00	3,85
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	16.343.387.208,00	7.895.000.000,00	(8.448.387.208,00)	(51,69)
Pendapatan Hibah	16.343.387.208,00	7.895.000.000,00	(8.448.387.208,00)	(51,69)
Hibah Bio CF	14.448.387.208,00	6.000.000.000,00	(8.448.387.208,00)	(58,47)
Hibah PT.Jasa Raharja	1.895.000.000,00	1.895.000.000,00	-	-

Sumber BPKPD 2025

Selanjutnya, memperhatikan kondisi rencana pendapatan daerah Tahun Anggaran 2026 dibandingkan dengan kebutuhan minimum belanja daerah yang telah diperhitungkan maka kondisi keuangan daerah diprediksi akan mengalami defisit anggaran sejumlah (Rp.64.530.077.932) Untuk menutupi defisit tersebut maka kebijakan atas pembiayaan daerah diprediksi sejumlah Rp Rp.64.530.077.932,-

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Pembangunan Provinsi Jambi sebagai bagian dari pembangunan nasional tentu saja mendukung serta bersinergi dengan kebijakan pembangunan nasional. Tema pembangunan yang diusung dalam RKP 2026 adalah **“Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”**. Berdasarkan tema RKP tahun 2026, serta memperhatikan permasalahan dan isu strategis Provinsi Jambi maka tema RKPD Provinsi Jambi Tahun 2026 adalah **“Peningkatan Produktivitas untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Berkelanjutan dan Berdaya saing”**. Tema pembangunan tersebut menekankan pentingnya peningkatan produktivitas untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan sumber daya manusia, sosial dan budaya yang merata dan berkeadilan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Selanjutnya, melalui pembangunan ekonomi yang progresif, pembangunan sosial budaya, serta peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah, yang didukung oleh tata kelola pemerintahan yang adaptif dan demokratis, maka peningkatan daya saing daerah akan terwujud.

Pada tahun 2025, telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi, yang mengacu pada Prioritas Nasional serta selaras dengan tujuan, sasaran dan kebijakan RPJMD Provinsi Jambi, yaitu :

1. Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan;
2. Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan;
3. Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah;
4. Tata Kelola Pemerintahan yang adaptif dan demokratis.
5. Resilensi terhadap bencana dan perubahan iklim

- Tabel 3-1 Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional (terlampir)
- Tabel 3-2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi (terlampir)
- Tabel 3-3 Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah (terlampir)
- Tabel 3-4 Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja (terlampir)

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM / KEGIATAN

4.1. Plafon Anggaran Sementara Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Berdasarkan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, maka untuk Belanja Daerah sebesar Rp3.783.155.398.601,00 yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4 -1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2026 (terlampir)

4.2. Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Belanja Tidak Terduga, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan.

Sesuai dengan Rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, dari Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga dengan total sebesar Rp3.783.155.398.601,00 dialokasikan ke dalam Program-program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2 Plafon anggaran sementara untuk belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Belanja Tidak Terduga, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Tahun Anggaran 2026

URAIAN	RAPBD 2026		BERTAMBAH / BERKURANG	%
	MURNI 2025	MURNI 2026		
1	2	3	4	5
BELANJA DAERAH	4.625.723.464.795,00	3.783.155.398.601,00	(842.568.066.194,00)	(18,21)
BELANJA OPERASIONAL	3.216.408.027.902,88	2.830.753.866.050,14	(385.654.161.852,74)	(11,99)
Belanja Pegawai	1.843.726.203.467,21	1.782.458.858.229,17	(61.267.345.238,04)	(3,32)
Belanja Barang dan Jasa	1.265.718.584.283,67	937.931.846.086,97	(327.786.738.196,70)	(25,90)
Belanja Subsidi	2.236.004.000,00	1.850.000.000,00	(386.004.000,00)	(17,26)
Belanja Hibah	103.777.236.152,00	108.513.161.734,00	4.735.925.582,00	4,56
Belanja Bantuan Sosial	950.000.000,00	-	(950.000.000,00)	(100,00)
BELANJA MODAL	443.759.926.448,12	146.162.275.567,86	(297.597.650.880,26)	(67,06)
Belanja Modal Tanah	0,00	1.443.435.000,00	1.443.435.000,00	100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	201.207.101.927,92	58.400.776.227,86	(142.806.325.700,06)	(70,97)
Belanja Modal Bangunan dan Gedung	109.849.934.819,20	13.999.548.000,00	(95.850.386.819,20)	(87,26)
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	109.694.400.425,00	72.038.516.340,00	(37.655.884.085,00)	(34,33)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	22.626.989.276,00	-	(22.626.989.276,00)	(100,00)
Belanja Modal Aset Lainnya	381.500.000,00	280.000.000,00	(101.500.000,00)	(26,61)
BELANJA TIDAK TERDUGA	50.000.000.000,00	110.537.377.452,00	60.537.377.452,00	121,07
Belanja Tidak Terduga	50.000.000.000,00	110.537.377.452,00	60.537.377.452,00	121,07
BELANJA TRANSFER	915.555.510.444,00	695.701.879.531,00	(219.853.630.913,00)	(24,01)
Belanja Bagi Hasil	729.203.910.444,00	591.224.879.531,00	(137.979.030.913,00)	(18,92)
Belanja Bantuan Keuangan	186.351.600.000,00	104.477.000.000,00	(81.874.600.000,00)	(43,94)
SURPLUS / (DEFISIT)	(49.852.897.921,00)	(64.530.077.932,00)	(14.677.180.011,00)	29,44

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Provinsi Jambi diprediksi mengalami defisit anggaran yang akan ditutupi melalui pembiayaan daerah, prediksi pembiayaan netto daerah Tahun 2026 sejumlah Rp.64.677.180.011,- dengan penjelasan sebagai berikut:

5.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Perhitungan penerimaan pembiayaan pada tahun 2024 yang akan datang, Pemerintah Provinsi Jambi merencanakan penerimaan pembiayaan daerah dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp.64.677.180.011,-

5.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pada pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.147.102.079,- guna penyertaan modal pada Bank Jambi pembayaran cicilan pokok utang untuk cicilan biaya pengganti pembangunan Gedung Bea dan Cukai Jambi kepada PT. Simota Putra Parayudha Cq. PT. Batanghari Propertindo tahun 2007-2021.

Tabel 5-1

Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2026

U R A I A N	RAPBD 2026		BERTAMBAH / BERKURANG	%
	MURNI 2025	MURNI 2026		
1	2	3	4	5
PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	65.000.000.000,00	64.677.180.011,00	(322.819.989,00)	(0,50)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	65.000.000.000,00	64.677.180.011,00	(322.819.989,00)	(0,50)
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	15.147.102.079,00	147.102.079,00	(15.000.000.000,00)	(99,03)
Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	15.000.000.000,00	-	(15.000.000.000,00)	(100,00)
Pembayaran Pokok Utang	147.102.079,00	147.102.079,00	-	-
PEMBIAYAAN NETTO	49.852.897.921,00	64.530.077.932,00	14.677.180.011,00	29,44

BAB VI

PENUTUP

Demikianlah Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 ini disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2026.